



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA EKS LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak dipergunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan Negara, perlu dipindahtangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Pembentukan tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Eks Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.04/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab tertentu dari Pengelolaan Barang kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/PP.09.1-SD/07/2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang penata kelolaan logistik Pemilihan Tahun 2024 pasca pemungutan suara;
10. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B/KN.00.01/324/2025 tanggal 03 September 2025 tentang persetujuan pemusnahan arsip.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA EKS LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA.
- KESATU : Mengangkat Panitia Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025, yang namanya terdapat pada Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Tim Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

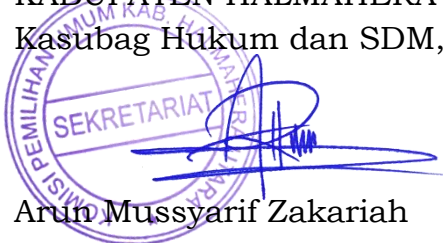
Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Ttd.

NAJMAH KALAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



Arun Mussyarif Zakariah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN
DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA EKS LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Najmah Kalauw, S, Sos.	Penanggung Jawab
2.	Rosmiyati Salama, SE.	Ketua
3.	Paulus Sariwating	Anggota
4.	Novanson K. Djumoko	Anggota
5.	Carol Kutjame	Anggota

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Ttd.

NAJMAH KALAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



Arun Mussyarif Zakariah